

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Hal ini berarti bahwasanya segala aspek kehidupan seperti tingkahlaku masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan sosial dan bernegara diatur oleh hukum. Hukum memberi aturan baik perintah ataupun larangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut memiliki ganjarannya. Salah satu aspek hukum di Indonesia yaitu hukum pidana. Setiap tindakan pidana yang dilakukan dikenakan ancaman sanksi oleh hukum. Permasalahan yang kerap terjadi dalam negara hukum adalah terjadinya kejahatan kemanusiaan yang salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang sehingga orang tersebut memiliki kesempatan yang besar dalam menyalahgunakan wewenang yang ia miliki untuk meraup keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak. Korupsi berasal dari kata *corruptie* dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia korup dapat diartikan sebagai suka memakai barang atau uang yang dipercayakan padanya atau dapat juga diartikan sebagai dapat disogok atau

memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.¹ Fenomena tindak pidana korupsi sering terjadi dalam sistem pemerintahan. Defenisi korupsi juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dimana tindakan yang dianggap korupsi adalah tindakan dimana setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Pemerintah ataupun Aparat Sipil Negara merupakan individu yang diberi hak dan wewenang oleh Negara untuk bekerja dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukannya. Segala perbuatan dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah maupun Aparat Sipil Negara bertujuan untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan masyarakat sehingga dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Apabila dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah menggunakan wewenangnya tidak dengan semestinya demi kepentingan pribadi maka ia dapat diberikan sanksi pidana atas perbuatan korupsi. Sebagai contoh adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menimbulkan kerugian bagi Negara hampir mencapai dua miliar rupiah.

¹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

² Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi

Dalam putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN, Pihak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terdakwa yang berdasarkan undang-undang tidak berwenang melakukan pemungutan pajak namun tetap memanfaatkan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkebunan dan membagikannya sebagai insentif kepada pihak yang tidak berwenang sebagai yaitu pejabat daerah setempat. Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara seluruhnya berjumlah Rp1.966.683.208,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah). Pada putusan Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama dan berlanjut” sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang berkuasa tentunya menimbulkan kerugian bagi bangsa dan Negara dimana yang seharusnya upaya yang dilakukan Negara dalam mensejahterakan masyarakat dapat berjalan baik, namun akibat perbuatan korupsi upaya tersebut tidak dapat diwujudkan. Tindak pidana korupsi adalah fenomena kejahatan kemanusiaan yang tentunya memiliki berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Para pakar hukum tidak hanya

membahas tentang akibat dari perbuatan korupsi kemudian memberi hukuman atas perbuatan tersebut sebagai tindakan represif. Melainkan dibutuhkan juga tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya korupsi sehingga para pakar juga mengkaji apa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut. Hal ini berarti tindak pidana korupsi tidak hanya dikaji berdasarkan sudut pandang viktimologi saja tetapi juga perlu dikaji berdasarkan sudut pandang kriminologi. Terjadinya fenomena tindak pidana korupsi tentu menjadi fokus Negara untuk memberantasnya, sehingga perlu diketahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam sistem pemerintahan.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pajak Bumi Bangunan Di Dinas Pendapatan Labuhanbatu Selatan Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Apa dasar hakim menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan wewenang di dinas pendapatan daerah Labusel berdasarkan surat putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN?

2. Bagaimana implementasi kriminologi terhadap tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang di daerah Labusel pada surat putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Hakim pada kasus Tindak Pidana Korupsi putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.
2. Untuk mengetahui sudut pandang kriminologi terkait penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat tentang sudut pandang kriminologi terkait penyebab terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.
2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat tentang putusan Hakim pada kasus Tindak Pidana Korupsi putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN.

1.5.Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan disusun, maka penulis menyusun kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberi penjelasan secara singkat tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang ingin dicapai dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memberi penjelasan tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan umum untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi dan prespektif kriminologi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memberikan informasi tentang metode penelitian yang penulis gunakan berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan, pendekatan penelitian, cara kerja dalam melaksanakan penelitian, sumber data, serta analisis bahan hukum yang penulis terapkan dalam penelitian.